BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini berisi tentang landasan teori yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis bagi topik penelitian ini yang membahas tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan dan *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

2.1.1 Ukuran Perusahaan

2.1.1.1 Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan tolak ukur bagi suatu perusahaan untuk menentukan kapasitas perusahaan yang dimilikinya, apakah termasuk perusahaan besar atau kecil. Ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut menurut (Werner R. Burhani, 2013:215). Ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan, ukuran perusahaan biasanya diukur dengan menggunakan total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar nilai total penjualan, total aset, dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran perusahaan. (Sudarmadji dan Sularto, 2007).

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan. Besar kecilnya usaha tersebut ditinjau dari lapangan usaha yang dijalankan. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai equity, nilai penjualan atau nilai aktiva (Riyanto, 2008: 313). Berdasarkan pengertian tersebut dapat

disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan semakin besar total aktiva, maka semakin besar pula ukuran perusahaan.

2.1.1.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

Klasifikasi ukuran perusahaan menurut UU No.20 Tahun 2008 dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar.

Pengertian dari usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar menurut UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) adalah sebagai berikut:

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasi, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kritera usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

Kriteria ukuran perusahaan yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan

Ukuran Perusahaan	Kriteria	
	Assets (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 500 juta	>300 juta - 2,5 M
Usaha Menegah	>10 juta - 10 M	2,5 M - 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Kriteria di atas menunjukkan bahwa perusahaan besar memiliki asset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) lebih dari sepuluh miliar rupiah dengan penjualan tahunan lebih dari lima puluh miliar rupiah.

2.1.1.3 Indikator Ukuran Perusahaan

Menurut Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2011: 117-119) mengatakan ukuran perusahaan dapat diukur dengan melihat keseluruhan total aktiva yang dimiliki perusahaan tersebut. Menurut Asnawi, dkk (2005: 274) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dapat

diukur dengan total aktiva/besar harta perusahaan. Dinyatakan dengan rumus sebagai berikut :

$$Size = Total\ Assets$$

Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston (2011: 117-119)

2.1.2 *Corporate Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Coroporate Governance*

Corporate Governance merupakan sebuah studi yang mempelajari hubungan direktur, manajer, karyawan, pemegang saham, pelanggan, kreditur dan pemasok terhadap perusahaan dan hubungan antar sesamanya (Irawan, 2012:58). Menurut (Sutedi, 2012:1) *good corporate governance* merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (Pemegang Saham/Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas, dan Direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Lalu menurut (Daniri, 2014:5) *good corporate governance* merupakan struktur dan proses (Peraturan, Sistem dan Prosedur) untuk memastikan Prinsip tarif bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Komite Cadbury *good corporate governance* merupakan Prinsip

mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *shareholders* khususnya, dan *stakeholders* pada umumnya.

Penerapan *Corporate Governance* yang baik dan benar (GCG) akan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat serta menjauhkan perusahaan dari pengelolaan yang buruk yang mengakibatkan perusahaan terkena masalah (Dwitridinda dalam Hendra, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah angkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu perusahaan atau korporasi yang mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang terlibat serta tujuan pengelolaan perusahaan. Pihak-pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen, dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditor lain, regulator, lingkungan, serta masyarakat luas.

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Corporate Governance*

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* Menurut Komite Nasiaonal Kebijakan *Governance* (KNKG), yaitu :

1. Transparansi (*Tranparency*)

 Transparansi berhubungan dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Kepercayaan investor akan sangat tergantung dengan kualitas informasi yang disampaikan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan

dituntut untuk menyediakan informasi yang jelas, akurat, tepat waktu dan dapat dibandingkan dengan indikator-indikator yang sama.

2. Kewajaran (*Fairness*)

 Prinsip ini menekankan pada jaminan perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas dan para pemegang saham asing serta perlakuan yang setara terhadap semua investor. Praktek kewajaran ini juga mencakup adanya sistem hukum dan peraturan serta penegakannya yang jelas dan berlaku bagi semua pihak. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas dari praktek kecurangan dan praktek-praktek *insider trading.*

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

 Akuntabilitas berhubungan dengan adanya sistem yang mengendalikan hubungan antara organ-organ yang ada di perusahaan. Akuntabilitas diperlukan sebagai salah satu solusi mengatasi masalah keagenan yang timbul antara pemegang saham dan direksi serta pengendaliannya oleh komisaris. Oleh karena itu, akuntabilitas dapat diterapkan dengan mendorong seluruh organ perusahaan menyadari tanggung jawab, wewenang dan hak kewajibannya.

4. Responsibilitas (*Responsibility*)

 Responsibilitas menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggungjawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk

merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *good corporate governance* yaitu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Responsibilitas juga berkaitan dengan kewajiban perusahaan untuk mematuhi semua peraturan dan hukum yang berlaku.

2.1.2.3 Indikator *Corporate Governance*

Indikator dari corporate governanceialah pengawasan dari dewan komisaris idnpenden, kepemilikan institusional, dan dewan direksi (Sutedi, 2012:2-8). Adapun penjelasan dari setiap indikator tersebut ialah:

1. Dewan Komisaris Independen

 Indonesia mengadopsi sistem hukum kontinental Eropa yang mempunyai Sistem Dua Tingkat (*Two Tiers System*) untuk struktur dewan dalam perusahaan. Dengan demikian, perusahaan di Indonesia memiliki badan (*board*) yang terpisah, yaitu dewan pengawas (dewan komisaris) dan dewan manajemen (dewan direksi).

 Menurut Pasal 1 angka 6 UUPT, Dewan komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang tidak memiliki kepentingan (independen) dari para stakeholder perusahaan. Komisaris yang berasal dari luar perusahaan cenderung akan bertindak lebih independen, sehingga dapat memonitor dan mengontrol manajemen (Sam'ani, 2008). Istilah dan keberadaan komisaris independen muncul setelah terbitnya Surat edaran Bapepam Nomor: SE03/PM/2000 dan Peraturan Pencatatan Efek Nomor 339/BEJ/07-2001 tanggal 21 Juli 2001. Menurut ketentuan tersebut, perusahaan publik yang tercatat di Bursa wajib memiliki beberapa anggota dewan komisaris yang memenuhi kualifikasi sebagai komisaris independen. Ukuran dewan komisaris independen diukur dengan (Sam'ani, 2008):

$$\textit{Dewan komisaris Inpenden} = \sum \textit{anggota dewan komisaris}$$

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Pasal 2 dan pasal 20 tentang keanggotaan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dijelaskan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota.

2. Dewan Direksi

Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurus Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam meupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar

(UU No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi juga merupakan salah satu indikator dalam pelaksanaan *corporate governance* yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjalankan manajemen perusahaan. Jumlah anggota dewan direksi umumnya berhubungan dengan implikasi dan kebijakan mengenai batasan jumlah dewan direksi yang bertugas sebagai pengendali internal utama untuk memonitor para manajer perusahaan (Hermalin dan Weisbach, 2003). Adapun ukuran dewan direksi diukur dengan (Subhan, 2011) :

$$\textit{Dewan Direksi} = \sum \textit{anggota dewan direksi}$$

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Institusi tersebut dapat berupa institusi pemerintah, institusi swasta, domestik maupun asing (Wahyu Widarjo, 2010: 25). Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak-pihak yang berbentuk institusi, seperti perusahaan investasi, bank, perusahaan asuransi, dan institusi lainnya (Gideon, 2005). Menurut Widjaja dan Kasenda (2008) tingkat kepentingan yang tinggi oleh institusi dalam suatu perusahaan akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar yang dilakukan oleh investor institusional sehingga akan

dapat mengontrol manajer untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham yang pada akhirnya akan mengurangi *agency cost*.

Mengacu pada penelitian yang dilakukan Shleifer dan Vishney (1986) menyatakan bahwa pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Kepemilikan institusional pun dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar di pasar saham (Gideon, 2005):

$$\textbf{kepemilikan institusional} = \frac{\textbf{jumlah saham institusi}}{\textbf{jumlah saham beredar}} \textbf{ x 100\%}$$

2.1.3 *Tax Avoidance*

2.1.3.1 Pengertian Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Pengertian *Tax Avoidance*Pengertian Tax Avoidancemenurut Harry Graham (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:147) yaitu penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) merupakan usaha yang sama yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pengertian *Tax Avoidance* menurut Robert H Anderson (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:147) yaitu cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan.

Pengertian *Tax Avoidance* menurut NA Barr SR James AR Prest (dalam Siti Kurnia Rahayu, 2010:147) sebagai manipulasi penghasilannya secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) merupakan tindakan legal, dapat dibenarkan karena tidak melanggar undang-undang, dalam hal ini sama sekali tidak ada suatu pelanggaran hukum yang dilakukan. Tujuan penghindaran pajak adalah menekan atau meminimalisasi jumlah pajak yang harus dibayar.

2.1.2.2 Indikator Penghindaran Pajak

Adapun yang menjadi indikator dari Penghindaran Pajak menurut Arnold dan McIntyre (2002: 87) dilakukan dengan 3 cara, yaitu :

1. Menahan Diri

 Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak.

2. Pindah Lokasi

 Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

3. Penghindaran Pajak Secara Yuridis

 Perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidak jelasan undang-undang.

Model estimasi pengukuran Tax avoidance dalam penelitian ini menggunakan model Effective Tax Rate (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi penghindaran pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut(Rist dan Pizzica, 2015:54) :

$$ETR = \frac{TaxExpense}{PreTaxIncome}$$

Sumber:Rist dan Pizzica (2015:54)

Keterangan:
ETR (*Effective Tax Rate*) : Tarif Pajak Efektif
Tax Expense : Beban Pajak
Pre Tax Income : Pendapatan Sebelum Laba

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Timbul H. Simanjuntak (2012: 57) menyatakan bahwa perusahaan besar mampu memperkecil penghindaran pajaknya. Indriani (dalam Rachmawati dan Triatmoko, 2007) menyatakan perusahaan dengan ukuran besar akan lebih stabil dan lebih mampu dalam menghasilkan laba dan membayar kewajibannya dibanding perusahaan dengan total aktiva yang kecil. Siegfried (dalam Richardson dan Lanis, 2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Penelitian yang dilakukan

oleh (Darmawan dan Sukartha, 2014) menegaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

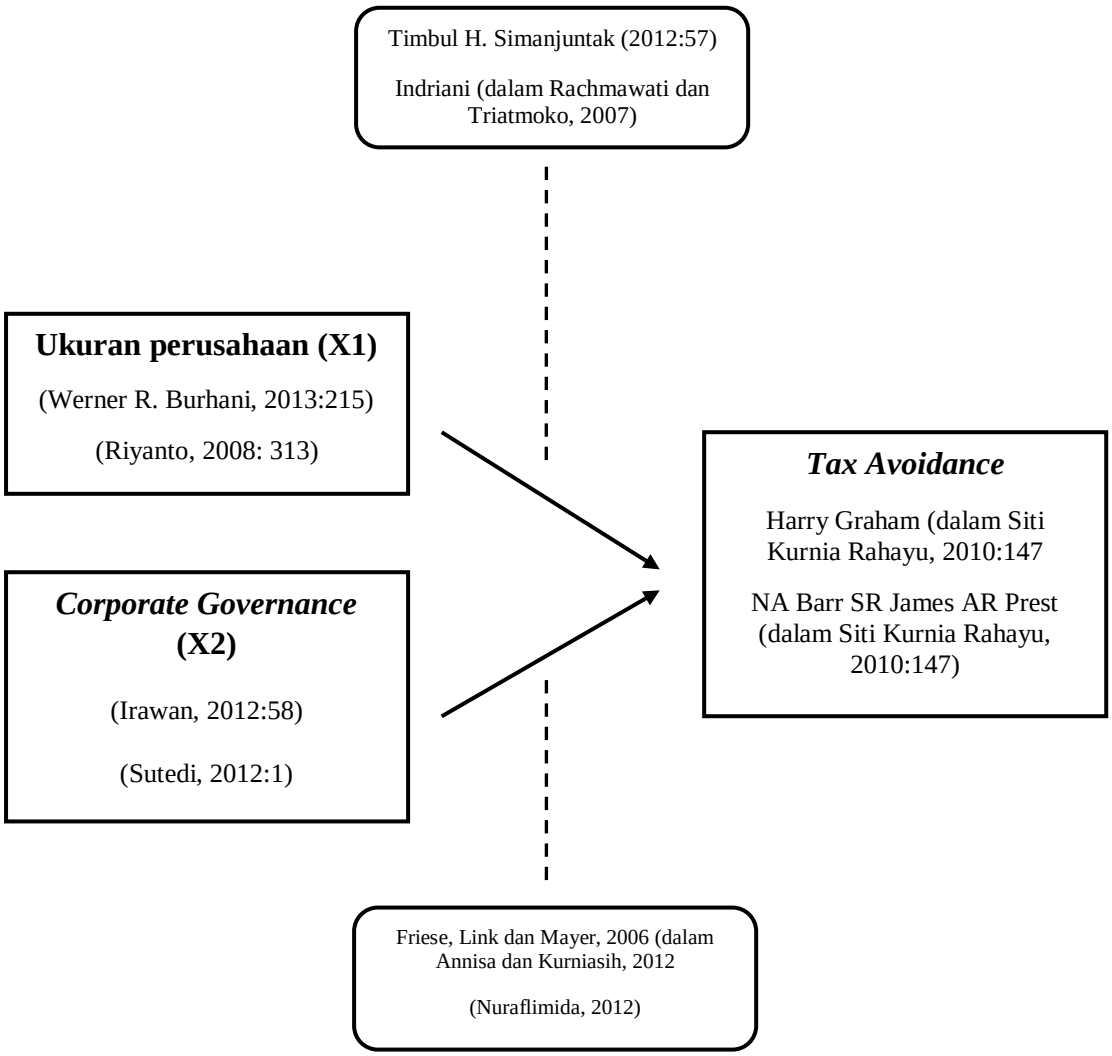
Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap*tax avoidance.*

2.2.2 Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Friese, Link dan Mayer, 2006 (dalam Annisa dan Kurniasih, 2012) penghindaran pajak bergantung pada dinamika *corporate governace*dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan (Nuralifmida, 2012) mengemukan bahwa pengaruh presentasi dewan komisaris independen di dalam suatu perusahaan adalah salah satu dari bentuk mekanisme peningkatan *corporate governance*. Apabila presentase dewan komisaris independen diatas 30% maka ini adalah salah satu indikator bahwa pelaksanaan corporate governance telah berjalan dengan baik sehingga mampu mengontrol dan mengendalikan keinginan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan penghematan pajak, menurunkan biaya agensi sehingga membuat praktik t*ax avoidance* menurun.

Penelitian yang dilakukan (cahyono dan andini, 2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional yaitu proksi dari *corporate governance* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Lalu (Irawan dan Aria, 2012) menemukan hubungan yang dan signifikan antara *corporate governance*dan kepemilikan saham direksi dan kompensasi memberikan pengaruh yang positif.

Dari beberapa pernyataan di atas dapat dinyatakan bahwa *Corporate Governance*berpengaruh terhadap*tax avoidance.* Adapunkerangka pemikiran dan teori penghubung di atas akan dibuat paragdima penelitian sebagai berikut :



Gambar 2.1
Paradigma penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Deni Darmawan (2013:120) menyatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kemudian menurut (Sugiyono, 2013:96) hipotesis penelitian adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.Selanjutnya menurut (Umi Narimawati, 2010:7) adalah hipotesis adalah asumsi atau dugaan sementara yang harus diuji kebenarannya dalam suatu analisis statistik.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa hipotesis diartikan sebagai dugaan sementara, hal ini masih harus dibuktikan dengan melakukan penelitian. Berfungsi agar lebih terarah dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dikembangkan maka dapat dirumuskan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

H_1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh signifikanterhadap *Tax Avoidance*

H_2 : *Corporate Governance*berpengaruh signifikanterhadap *Tax Avoidance*